

KEPUTUSAN KEPALA DESA MARGASARI
KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP

NOMOR : 900-9/DM/Keputusan/05/2025
TENTANG

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN PELAKSANA PENGELOLAAN
KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MARGASARI

Menimbang :

a. bahwa untuk tertib administrasi dan kelancaran dalam melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Margasari Kecamatan Sidareja Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2024, dipandang perlu menunjuk dan menetapkan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD);

b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Desa.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerahKabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4679) ;

3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBN) (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 111 tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cilacap Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Cilacap Tahun 2020 Nomor 7, Nomor Registrasi Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah 7-373/2020);

9. Peraturan Bupati Cilacap Nomor 257 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Cilacap tahun 2018 Nomor 257);
10. Peraturan Desa Margasari Nomor 06 Tahun 2024 Tentang APBDesa Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk yang nama tercantum pada kolom 2 (dua) untuk menduduki Jabatan sebagaimana tercantum pada kolom 4 (empat) Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD mempunyai Tugas :
   1.1. Mengordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan APBDesa;
   1.2. Mengordinasikan penyusunan RAPBDesa dan Rancangan Perubahan APBDesa;
   1.3. Mengordinasikan penyusunan Rancangan Peraturan Desatentang APBDesa, Perubahan APBDesadan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa;

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

1.4. Mengordinasikan penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa tentang penjabaran APBdesa dan Perubahan Penjabaran APBdesa;
1.5. Mengordinasikan Laporan keuangan Desadalam rangka pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa
1.6. Melakukan verifikasi terhadap DPA, DPPA, dan DPAL;
1.7. Melakukan verifikasi terhadap RAK Desa;
1.8. Melakukan verifikasi terhadap bukti penerimaan dan pengeluaran APBdesa.

2. Kaur Umum dan Perencanaan serta kasi mempunyai Tugas :
1.1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidang tugasnya;
1.2. Melaksanakan anggaran kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya;
1.3. Mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya;
1.4. Menyusun DPA, DPPA, dan DPAL sesuai bidang tugasnya;
1.5. Menandatangani perjanjian Kerjasama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa untuk kegiatan yang berada didalam bidang tugasnya.
1.6. Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai bidang tugasnya untuk pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

3. Kaur Keuangan mempunyai Tugas :
1.1. Menyusun RAK Desa
1.2. Melakukan penetausahaan yang meliputi menerima, menyimpan, menyetorkan, membayar, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan APBDesa.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa bertanggung jawab kepada Kepala Desa;

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Margasari
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara

Lampiran : Keputusan Kepala Desa Margasari
Nomor : 900-9/DM/Keputusan/05/2025
Tanggal : 02 Januari 2025

SUSUNAN PELAKSANA PENGELOLA KEUANGAN DESA (PPKD)
DESA MARGASARI KECAMATAN SIDAREJA KABUPATEN CILACAP
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	N A M A	JABATAN	KEDUDUKAN	ALAMAT	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1	KHOLID BARKAH, S.Pd	Sekretaris Desa	Koordinator	Dusun Margasari Rt. 004 Rw. 001	Melaksanakan Tugas dengan Penuh Tanggung Jawab dan melaporkan Hasilnya.
2	GUNTORO, S.Kom	Kaur Keuangan	Bendahara	Dusun Margasari Rt. 004 Rw. 001	
3	DENI SAPUTRI EKASARI	Kaur Umum dan Perencanaan	Bidang Perencanaan	Desa Gunungreja Kec. Sidareja	
4	MUHAMAD SOIM ASRORI, SHI	Kasie Pemerintahan	Bidang I	Dusun Margasari Rt. 005 Rw. 001	
5	FATHURROHMAN, S.Hum	Kasie Kesejahteraan	Bidang II	Dusun Warureja Rt. 005 Rw. 003	
6	ANDI ASHARI S.	Kasie Pelayanan	Bidang III	Dusun Margasari Rt. 004 Rw. 001	

KEPALA DESA MARGASARI

SAMINGUN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara